



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 644);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 /PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut KPB Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : KPB Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berwenang dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik negara untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- g. menyerahkan barang milik negara yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna bulanan, semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Kewenangan dan tanggung jawab KPB Kemenpora secara teknis dilakukan oleh:

- a. Biro yang menyelenggarakan urusan Barang Milik Negara pada satuan kerja sekretariat; dan
- b. Sekretariat Deputi pada masing-masing satuan kerja ke deputian.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 4. Para Deputi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 7. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 8. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLARAHAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA  
PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KUASA PENGGUNA BARANG  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA	JABATAN	KUASA PENGGUNA BARANG
1.	Nama : Sanusi NIP : 196412011985031001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	KPB Pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan
2.	Nama : Faisal Abdullah NIP : 196306241988031002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	KPB Pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda
3.	Nama : M. Asrorun Niam NIP : 197605312000121002 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	KPB Pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda
4.	Nama : Raden Isnanta NIP : 196510111991121001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/e	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	KPB Pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga
5.	Nama : Bayu Rahadian NIP : 196401061991031001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/d	Asisten Deputi Sentra Peningkatan Olahraga Prestasi	KPB Pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
6.	Nama : Andi Susanto NIP : 197905131997111001 Pangkat/Gol. Ruang : IV/c	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	KPB Pada Satuan Kerja BLU LPDUK

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI